



PUTUSAN

Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRUDIN ALI Alias ALI Bin (Alm) H.YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh Rt. 05 Rw. 00 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **14 Maret 2023** sampai dengan tanggal **15 Maret 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **15 Maret 2023** sampai dengan tanggal **03 April 2023**;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **04 April 2023** sampai dengan tanggal **13 Mei 2023**;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Mei 2023** sampai dengan tanggal **12 Juni 2023**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **23 Mei 2023** sampai dengan tanggal **11 Juni 2023**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **08 Juni 2023** sampai dengan tanggal **07 Juli 2023**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **08 Juli 2023** sampai dengan tanggal **05 September 2023**;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal **06 September 2023** sampai dengan tanggal **05 Oktober 2023**;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal **06 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **04 Nopember 2023**;
9. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal **18 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **16 Nopember 2023** ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal **17 Nopember 2023** sampai dengan tanggal **15 Januari 2024** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **1. KUSMAN, S.H., M.H., C.I.L, C.LA, 2. ROLLY MULIAZI ADENAN, S.Ag, S.H., M.H., C.I.L, 3. PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H., M.H., 4. DIDIK SUPRIYANTO, S.H., 5. AGUS MAULANA, S.H., 6. MUHAMMAD ANDHIKA, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum dari "**RMA LAW FIRM**" beralamat di Jalan D. I. Pandjaitan Nomor 67, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **19 Juni 2023**;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAFRUDIN ALI Als ALI Bin (Alm) H. YUSRAN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Sungai Buluh Kec. Kalua Kab. Tabalong atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Fadil (DPO) menelepon saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong kemudian sekitar pukul 10.30 Wita saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN menelepon saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menjawab mau cari dulu lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menanyakan kepada terdakwa apakah ada Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan dijawab oleh terdakwa ada dengan harga senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah itu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menelepon kembali saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransferkan uang sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening atas nama saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN dengan No. Rek. 459401033002531 yang diberitahukan secara langsung oleh terdakwa kemudian saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu tahu Sdr. Fadil (DPO) untuk mentransfer ke rekening atas nama saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN bahwa uang tersebut sudah ditransfer kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN bersepakat dengan saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN di pinggir jalan Desa Sungai Hanyar Kec. Kalua Kab. Tabalong sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN melempar narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan kemudian saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN mengambilnya dan meminta upah kepada saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN memberikan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN langsung mencari taksi menuju tempat pertemuan dengan sdr. Fadil (DPO) di Desa Angkinang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan lalu pada sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Desa Baman Utara Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN diamankan oleh saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI beserta barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih no HP 0857347186133 No. Imei 35190710672054401.

- Berdasarkan informasi dari saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN sehingga saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam no. Imei 355841096836299 no. HP 081320241409 dan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram didapatkan dari terdakwa lalu saksi

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD KUSASI Bin MAHLAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 15 (lima belas) buah plastik klip, uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan No. Imei 860891052961050 No. HP 082149127056, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan No. Imei 860443060828416 No. HP 081345233056, 1 (satu) buah buku tabnungan BRI Simpedes warna biru a.n. Suriadi dengan No. Rek. 4594-01-036069-53-2, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih merk CalciD selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa uang senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari sdr. Fadil (DPO) ke saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN sudah ditransferkan oleh saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN ke rekening atas nama LIA ROSIANA dengan No. Rek. 449101006251509 sesuai dengan perintah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 031/10841.00/2023 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram - berat kantong plastik pembungkus 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan **berat bersih 9,54** (Sembilan koma lima puluh empat) **gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi berat bersih shabu 9,53 (Sembilan koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0270.LP tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari bahwa

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFRUDIN ALI Als ALI Bin (Alm) H. YUSRAN pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Sungai Buluh Kec. Kalua Kab. Tabalong atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Fadil (DPO) menelepon saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong kemudian sekitar pukul 10.30 Wita saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN menelepon saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menjawab

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



mau cari dulu lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menanyakan kepada terdakwa apakah ada Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan dijawab oleh terdakwa ada dengan harga senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah itu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN menelepon kembali saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransferkan uang sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening atas nama saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN dengan No. Rek. 459401033002531 yang diberitahukan secara langsung oleh terdakwa kemudian saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu tahu Sdr. Fadil (DPO) untuk mentransfer ke rekening atas nama saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN bahwa uang tersebut sudah ditransfer kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN bersepakat dengan saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN di pinggir jalan Desa Sungai Hanyar Kec. Kalua Kab. Tabalong sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN melempar narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan kemudian saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN mengambilnya dan meminta upah kepada saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN lalu saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN memberikan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN langsung mencari taksi menuju tempat pertemuan dengan sdr. Fadil (DPO) di Desa Angkinang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan lalu pada sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN diamankan oleh saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUTAJDI beserta barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih no HP 0857347186133 No. Imei 35190710672054401.

- Berdasarkan informasi dari saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN sehingga saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam no. Imei 355841096836299 no. HP 081320241409 dan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi MAYUSUP Als USUP Bin Alm KURNAIN bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram didapatkan dari terdakwa lalu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AHMAD KUSASI Bin MAHLAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 15 (lima belas) buah plastik klip, uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan No. Imei 860891052961050 No. HP 082149127056, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan No. Imei 860443060828416 No. HP 081345233056, 1 (satu) buah buku tabnungan BRI Simpedes warna biru a.n. Suriadi dengan No. Rek. 4594-01-036069-53-2, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih merk CalciD selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer dari sdr. Fadil (DPO) ke saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN sudah ditransferkan oleh saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN ke rekening atas nama LIA ROSIANA dengan No. Rek. 449101006251509 sesuai dengan perintah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 031/10841.00/2023 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa berat 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram - berat kantong plastik pembungkus 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan berat bersih 9,54 (Sembilan koma lima puluh empat) gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 9,53 gram.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0270.LP tanggal 21 Maret 2023 Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor Reg. Perkara PDM-49/KANDA/Enz/05/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRUDIN ALI Als ALI Bin (Alm) H. YUSRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam **dakwaan alternatif pertama** Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRUDIN ALI Als ALI Bin (Alm) H. YUSRAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar
 - 1 (satu) buah buku tabungan bri simpedes warna biru a.n. Suriadi dengan No . Rek. 4594-01-036069-53-2
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah botol warna putih merk calcid
 - 1 (satu) buah layar monitor
 - 1 (satu) set perlengkapan CCTV dengan rincian :
 - 3 (tiga) buah kamera CCTV
 - 1 (satu) buah mesin DVR

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan No. Imei

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860891052961050 No. Hp 082149127056

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN ALI Alias ALI Bin (Alm) H. YUSRAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bri simpedes warna biru a.n. Suriadi dengan No. Rek. 4594-01-036069-53-2;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol warna putih merk CalciD;
 - 1 (satu) buah layar monitor;
 - 1 (satu) set perlengkapan CCTV dengan rincian :
 - 3 (tiga) buah kamera CCTV

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mesin DVR

dimusnahkan;

- Uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan No. Imei 860891052961050 No. Hp 082149127056;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan No. Imei 860443060828416 No. Hp 081345233056;

dirampas untuk Negara;

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : / PAN.PN.W15-U2/HK2./X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum perihal mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dimulai hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 1947/ PAN.PN.W15-U2/HK2./X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Mohon Bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RMA LAW FIRM untuk Mempelajari berkas (Inzage) Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn ;

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Kgn tanggal 19 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2023 yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn masing-masing tanggal 26 Oktober 2023 dan

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn atas nama Terdakwa Safrudin Ali Als Ali bin Alm Yusran;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal saya diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Desa Sungai Buluh RT.005 RW.000 Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tempatnya dirumah saya;
- Dikatakan saya menjual sabu kepada saksi SDR. Mayusup als Usup Bin Kurnain (Alm), padahal dipersidangan saya membantahkan bahwasannya saya menjual SDR. Mayusup als Usup Bin Kurnain (Alm) narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi daripada 5 (lima) gram;
- Kemudian keterangan saksi Mayusuf als Usuf Bin Kurnain (Alm) di depan persidangan juga tidak menyatakan saya menjual sabu kepada saksi Mayusuf als Usuf Bin Kurnain (Alm);
- Kemudian pada saat pengeledahan rumah saya juga tidak menemukan narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 buah pipet kaca, 1 pak plastic klip ukuran besar, 1 buah buku tabungan BRI simpedes warna biru a.n Suriadi dengan nomor rekening : 4594- 036069-53-2, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buah botol warna putih merk calcid, 1 buah layar monitor, 1 set perlengkapan CCTV dengan rincian : 3 buah kamera cctv dan 1 buah mesin dvr, uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk OPPO warna biru, yang tidak ada kaitannya

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



dengan sabu yang ditemukan ditempat dimana ditemukan barang bukti milik SDR. Mayusuf als Usuf Bin Kurnain (Alm);

- Kalau untuk 1 pak plastic klip ukuran besar itu adalah untuk membuat garam aquarium untuk ikan (gasan iwak) dan saya juga melampirkan sisa garam tersebut yang masih dibungkus dalam kantong plastic ukuran besar yang masih ada tersisa dirumah saya;
- Kalau masalah timbangan itu memang timbangan saya tapi bukan menimbang sabu melainkan menimbang emas dan menimbang garam aquarium yang untuk dimasukkan 100 gram ke dalam aquarium sesuai dengan foto di HP yang dimasukkan di dalam alat bukti yang di taruh ditimbangan pada saat persidangan kemarin;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama menggelapkan fakta – fakta persidangan;

Berdasarkan alasan alasan diatas, dimohonkan agar Majelis Hakim tingkat banding ini agar bisa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdg, dan menerima permohonan banding saya A.n SAFRUDIN ALI ALS ALI BIN (ALM) H. YUSRAN :

1. Oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan saya in casu telah melanggar dakwaan penuntut umum pasal 114 ayat 2 UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP;
2. Bahwa oleh karena itu Memori Banding saya yang memohon untuk menolak Memori Banding Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan dengan alasan - alasan sebagai tersebut diatas;
3. Bahwa berdasarkan keadaan - keadaan tersebut, alasan alasan pemohon Banding saya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi** kepada saya dengan Menjatuhkan Pidana kepada Saya dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;. **Saya tidak terima di hukum, karena saya tidak bersalah sabu tersebut bukan milik saya,saya tidak tahu menahu mengenai sabu tersebut;**

Maka jelaslah dengan demikian telah terjadi **kriminalisasi terhadap saya** , karena saya tidak bersalah, kenapa saya di hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas. Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan:

- Menerima permohonan banding dari saya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdg. Pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua yang dimohonkan Banding tersebut;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Saya terdakwa SAFRUDIN ALI ALS ALI BIN (ALM) H. YUSRAN dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;
2. Mengembalikan barang bukti :
 - 1 buah buku tabungan BRI simpedes warna biru a.n Suriadi dengan nomor rekening : 4594- 036069-53-2;
 - 1 buah layar monitor,;

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 set perlengkapan CCTV dengan rincian :
 - 3 buah kamera cctv dan.
 - 1 buah mesin dvr
 - uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk OPPO warna biru;
3. Memulihkan hak-hak Saya, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat saya;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian memori Banding ini saya buat untuk disampaikan dengan harapan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023 dan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman, Saksi Muhammad Rizal Ramadhani Bin Mutajdi, Saksi Wahyudi Als Yudi Bin (Alm) Solin, Saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain, Saksi Isna Rasyida Binti Supian, Saksi Febreza Fahzianor Als Anjut Bin Alm Sugianoor, Saksi Verbalisan Sunyoto** yaitu, Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Desa Sungai Buluh Kec. Kalua Kab. Tabalong, saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain menerima telpon saksi Wahyudi Als Yudi Bin (Alm) Solin untuk pemesanan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong seberat 10 gram lalu saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain menanyakan kepada terdakwa berapa harga narkoba tersebut adalah perkantong nya harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) jadi harga 2 (dua) kantong Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Rp.12.000.000.- lalu saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain memberitahu harga dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin (Alm) Solin menyepakati selanjutnya atas perintah terdakwa, saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain menyuruh untuk membayar dengan cara transfer ke nomor rekening

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



459401033002531 atas nama saksi Isna Rasyida kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi MAYUSUP Als USUP Bin (Alm) KURNAIN menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SOLIN di Desa Sungai Hanyar Kec. Kalua Kab. Tabalong tepatnya di Pinggir jalan dan saksi Mayusup Als Usup Bin (Alm) Kurnain memberikan upah senilai Rp 500.000,00 **sehingga terdakwa masuk dalam peredaran gelap Narkotika;**

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada pertimbangannya dalam putusan *a quo* (Halaman 52 Paragraf Kesatu), *Terdakwa terbukti tidak jujur atau berusaha mengelak selama persidangan* yang mana perilaku ini sebagai **tindakan yang merendahkan integritas peradilan**. Ini bisa mencakup memberikan kesaksian palsu atau menutupi informasi penting. Sebagaimana fakta dipersidangan yang terungkap antara lain:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membantah fakta hukum tersebut dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu;
 - b) Bahwa tidak benar Terdakwa menyebutkan nomor rekening yang akan ditransfer kepada Saksi Mayusup Alias Usup Bin (Alm) Kurnain;
 - c) Bahwa pada saat penangkapan polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu

Bahwa terkait dengan bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan didalam persidangan, dimana Saksi-Saksi yang meringankan yang dihadirkan tidak satupun yang menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi (Alm) Wahyudi Alias Yudi Bin (Alm) Solin yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui perantara Saksi Mayusup Alias Usup Bin (Alm) Kurnain, dan sebaliknya dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas telah membuktikan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



dengan berat kotor 9,96 gram yang ditemukan pada waktu penangkapan Saksi (Alm) Wahyudi Alias Yudi Bin (Alm) Solin telah dibeli dari Terdakwa melalui perantara Saksi Mayusup Alias Usup Bin (Alm) Kurnain dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan justru saksi a de charge terdakwa tidak relevan hanya memperlambat alur persidangan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada pertimbangannya dalam putusan *a quo* (Halaman 56 Paragraf Kelima) pada pokoknya,

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.”

Sehingga agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan keadaan yang memberatkan tersebut.

4. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan. dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim antara pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan.

5. Bahwa tujuan pemidanaan preventif, mencegah orang lain atau masyarakat terhadap perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** yang menimbulkan implikasi hukum yang serius dalam dunia hukum sebagaimana alasan historis penyusunan undang-undang dalam tindak pidana narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
6. Bahwa pidana penjara selama pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang ditimpakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan terhadap terdakwa adalah **belum tepat** dikarenakan **pengaruh negatif narkotika terhadap sebuah bangsa dapat sangat merusak dan meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat** yang mana dapat dilihat dari faktor, antara lain :

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



- **Deterrensi (Efek Pencegahan):** Berdasarkan teori deterrensi dapat didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman yang lebih berat akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa. Masyarakat akan berpikir ulang apabila hendak berbuat melakukan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, pidana yang lebih berat perlu dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkoba terutama kepada pelaku yang melakukan distribusi narkoba dengan jaringan perdagangan gelapnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Apabila dihubungkan dengan rasa keadilan, maka jika dibandingkan dengan seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba, maka perbuatan tersebut sama dengan membunuh ratusan jiwa generasi muda, untuk itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana yang setimpal. Hukuman penjara merupakan upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti masyarakat umum misalnya kejahatan yang dinyatakan sebagai extra ordinary crime.. Dengan demikian, hukuman 11 tahun mungkin dianggap sebagai langkah yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan di masyarakat.
- **Rehabilitasi dan Pemulihan:** Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan maka lembaga pemasasyarakatan lebih menjamin kehidupan para narapidana yang selanjutnya disebut warga binaan pemasasyarakatan. Seperti yang telah disebutkan oleh Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, terdapat fungsi untuk mengubah warga binaan menjadi lebih baik, dengan cara memperbaiki warga binaan. Sehingga, warga binaan apabila telah keluar dari dalam Lembaga Pemasasyarakatan dapat berbaur dengan kehidupan masyarakat dan sudah mempunyai keahlian yang telah dipelajari didalam Lembaga Pemasasyarakatan. Oleh karena itu, maka Lembaga Pemasasyarakatan juga mempunyai sebuah tujuan yang jelas terhadap apa yang ingin

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



dicapai dari tujuan pemidanaan sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

- **Prinsip-Prinsip Filosofis:** Bahwa prinsip retribusi dan keadilan restoratif dapat didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman yang lebih berat adalah sesuai dengan prinsip retribusi, yaitu bahwa terdakwa harus menerima hukuman sebanding dengan seriusnya tindakan mereka. Selain itu, jaksa penuntut umum dapat menggambarkan bagaimana hukuman yang lebih berat mendukung prinsip keadilan restoratif dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat.
- **Konteks Sosial dan Kesadaran Masyarakat:** Bahwa peran konteks sosial dalam kasus tersebut, bagaimana masyarakat sekitar mungkin akan menafsirkan putusan hakim dan bagaimana itu dapat memengaruhi persepsi mereka tentang keadilan dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragam budaya dan agama, dan pandangan tentang keadilan dan hukuman dapat berbeda di berbagai kelompok masyarakat. Namun, di banyak kelompok masyarakat, pandangan tentang hukuman yang berat sebagai bentuk keadilan masih kuat untuk menjaga rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan dalam Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023, atas nama Terdakwa **SAFRUDIN ALI Alias ALI Bin (Alm) H. YUSRAN.**

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (Tuntutan Pidana) dari kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : **PDM-49/KANDA/Enz/05/2023**, yang kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa 19 September 2023.

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bermula dari Sdr. FADIL (DPO) yang menelepon Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk memesan diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN menelepon Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong, lalu Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN menjawab mau cari dulu, setelah itu Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN yang saat itu kebetulan berada di rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong" dan dijawab oleh Terdakwa "ada, dengan harga senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)", setelah itu Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN menelepon kembali Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransferkan uang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening atas nama ISNA RASYIDA Binti SUPIAN dengan No. Rek. 459401033002531 yang diberitahukan secara langsung oleh Terdakwa dengan cara mendektekan nomornya, kemudian Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu tahu Sdr. FADIL (DPO) untuk mentransfer ke rekening atas nama ISNA RASYIDA Binti SUPIAN, selanjutnya Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN memberitahu Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN bahwa uang tersebut sudah ditransfer, dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi ISNA RASYIDA Binti SUPIAN untuk mengkonfirmasi/memastikan ada uang masuk sebanyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), kemudian karena saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi lalu Terdakwa melalui anak buahnya memberikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kantong dan uang

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN sebagai upah pembelian untuk dibagi dengan Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN yang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN dan Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN bersepakat bertemu di pinggir Jalan Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong sekira pukul 15.00 Wita dan setelah bertemu Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN melempar diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di pinggir jalan kemudian Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN mengambilnya dan meminta upah kepada Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN dan diberi uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN langsung mencari taksi menuju tempat pertemuan dengan Sdr. FADIL (DPO) di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun pada sekira pukul 16.15 Wita sesampainya di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN diamankan oleh Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,96 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih no HP 0857347186133 No. Imei 35190710672054401, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.15 Wita di Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN diamankan oleh anggota kepolisian karena ikut/menjadi perantara dalam peredaran jual beli diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam No. Imei 355841096836299 No. HP 0813202414082 dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu dari informasi

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MAYUSUP Alias USUP Bin (Alm) KURNAIN yang memberitahu diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Saksi (Alm) WAHYUDI Alias YUDI Bin (Alm) SOLIN tersebut berasal dari Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diamankan dirumahnya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar khusus yang ada cctv-nya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 15 (lima belas) buah plastik klip, Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan No. Imei 860891052961050 No. HP 082149127056, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru malam dengan No. Imei 860443060828416 No. HP 081345233056, 1 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru an. SURIADI dengan No. Rek 4594-01-036069-53-2, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah botol warna putih merk CalciD;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 031/10841.00/2023 tanggal 15 Maret 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 9,96 gram dikurangi berat kantong plastik 0,42 gram = berat bersih 9,54 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 9,53 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0270.LP tertanggal 21 Maret 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0270/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0271.LP tertanggal 21 Maret 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0271/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/015/III/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tertanggal 17 Maret 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama **SAFRUDIN ALI Alias ALI Bin (Alm) H. YUSRAN** dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung Amphetamin dan **Metamfetamina**, MDMA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram**”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan a

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan unsur unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta fakta hukum dipersidangan telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan Nomor 116/ Pid.Sus/2023/PN Kgn, maka memori banding dari Terdakwa dan Memori banding serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut karena tidak memuat hal-hal baru patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, HERMAWANSYAH, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI ASTARA,S.H.,M.H. dan WIWIN ARODAWATI,S.H,M.H, Hakim - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 294/PID.SUS/2023/PT BJM. tanggal 01 Nopember 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis HERMAWANSYAH, S.H.,M.H., dengan dihadiri oleh ANDI ASTARA, S.H.,M.H. dan WIWIN ARODAWATI, S.H,M.H., Hakim – Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, serta RIPADDIN AKHMAD,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANDI ASTARA,S.H.,M.H.

HERMAWANSYAH, S.H.,M.H.,

WIWIN ARODAWATI,S.H,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD,S.H.

Hal 29 dari 28 hal Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)